

**POLIGAMI DALAM HUKUM
ISLAM KONTEMPORER:
Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkonetif**

Fatimatuzzahro

Praktisi Dakwah

Email: fatimatuzzahro_pp@yahoo.com

Fifi Nofiaturrahmah

Dosen STAIN Kudus

Email: fifinofiaturrahmah@gmail.com

Abstract

Practicing of polygamy gave effect on unharmonious and unbalance family, although polygamy from classical Islamic law it was permitted. Based on this problem, polygamy must be studied in depth by other approaches out of positivistic law in order to give better effect in making good family. This writing is delivering to find clear perspective about polygamy from inter-connective approach (inter-discipline perspective). This study used Islamic law (fiqh) approach, sociology, history and psychology. This research is used qualitative research and based on library research, which is analyzed from inter-connective approach. The finding of the research showed many perspective which is dominated to forbid polygamy, especially seeing from Islamic law, sociology, psychology and history. In addition, classical Islamic laws (fiqh) the only one make it longer for polygamy. Nevertheless, the effect of polygamy is unwell for family.

Key word: Polygamy, Interconnective, Approach, Fiqh, Equality

Abstrak

Praktik poligami justru berdampak pada ketidak harmonisan dan ketidakadilan keluarga, padahal fikih klasik membolehkannya. Atas dasar ini poligami perlu dikaji ulang dengan pendekatan-pendekatan lain di luar bukum-positivistik, agar poligami berdampak baik dalam proses pembentukan keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk mencari kejelasan poligami dipandang dari

pendekatan interkonetif, yakni melihatnya dari berbagai disiplin ilmu. Untuk membatasi kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum Islam (baca: fikih), sosiologi, sejarah, dan psikologi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian pustaka yang dikaji dengan analisis wacana hasil penelitian menunjukkan poligami ditinjau dari pendekatan interkonetif memunculkan berbagai pendapat yang cenderung tidak membolehkan terutama ditinjau dari pendekatan hukum Islam (fikih), sosiologis, psikologis dan historis. Hanya fikih klasik yang cenderung melonggarkan poligami. Sementara dampak terhadap keluarga poligami cenderung negatif.

Kata Kunci: Poligami, Pendekatan, Intekonektif, Fikih, Keadilan

A. Pendahuluan

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmah li al-'ālamīn* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang pernikahan. Pernikahan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikāh* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zammaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan yang dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakīnah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah.¹

Terlepas dari itu, ada satu "persoalan" penting mengenai jumlah wanita yang boleh dinikahi atau yang biasa disebut poligami. Poligami merupakan sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Pro-kontra mewarnai seputar poligami, bagi yang pro-poligami menganggap jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ditambah lagi, dalil yang sering digunakan adalah Q.S. An-Nisā' (4): 2-3 yang "dipelintir" menjadi "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami. Dalihnya, perbuatan itu mengikuti *sunnah* Nabi

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999), hlm. 1.

Muhammad SAW, dan menjadi menggelikan ketika praktik poligami bahkan dipakai sebagai tolok ukur keislaman seseorang. Jika seseorang semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik poisisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar seorang istri menerima permaduan, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering dimunculkan misalnya, "poligami membawa berkah", atau "poligami itu indah", dan yang lebih populer adalah "poligami itu sunah".

Bagi yang kontra-poligami rencana pengesahan Undang-Undang tentang pelarangan poligami terus diusahakan. Dalil "poligami adalah sunah" sebenarnya lebih mudah dipatahkan. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. *Main message* ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Quasi-objektivis modernis memaknai Q.S. An-Nisā' (4): 2-3 sebagai pembolehan poligami disesuaikan dengan kondisi sejarah pada masa Nabi. Makna ini boleh ditangguhkan (dilarang). Signifikansi atau pesan utama ayat tersebut adalah pembebasan kaum wanita dari hegemoni kaum pria, serta pembumian nilai keadilan.² Realitas sejarah menunjukkan praktik poligami dilakukan banyak bangsa sebelum Islam datang. Poligami hadir pascakekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Anak yatim dan janda dikhawatirkan mendapat perlakuan semena-mena dari masyarakat (tradisi yang berlaku, anak yatim tidak mendapat mahar jika dinikahkan). Bila dicermati hampir sebagian besar kehidupan pernikahan Rasulullah bersama Khadijah selama 25 tahun adalah monogami. Setelah Khadijah meninggal selama 8 tahun, nabi berpoligami dan seluruh istrinya kecuali Aisyah RA adalah janda-janda yang diantaranya, dalam usia senja atau tidak memiliki daya tarik memikat. Poligami ini dilakukan Rasulullah dalam masa-masa perang. Pada saat seperti itu, tidak mungkin Rasulullah

² Sahiron Syamsudin, *Mata Kuliah Studi Al-Qur'an : Teori dan Metodologi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). Makalah tidak diterbitkan. hlm. 23.

mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Artinya, poligami Rasulullah tidak untuk memuaskan nafsu.³

Untuk itulah, tulisan ini bertujuan untuk mencari kejelasan poligami dipandang dari pendekatan interkonetif, yakni melihatnya dari berbagai disiplin ilmu. Untuk membatasi kajian dalam tulisan ini menggunakan empat pendekatan yaitu Hukum Islam (baca: fikih), sosiologi, sejarah, dan psikologis. Dengan demikian, secara khusus tulisan ini akan mengkaji sosiohistoris poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, memahami poligami dalam kajian fikih, mengkaji poligami dengan pendekatan psikologis dan memberikan informasi pengalaman orang-orang yang pernah dipoligami, menjalankan poligami, dan anak hasil poligami yang tidak mau menjalankan poligami.

B. Sosio-historis Poligami Pada Masa Nabi

Di India praktik poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Praktik poligami juga dikenal di kalangan masyarakat umum dan khusus dari pemeluk agama Nasrani, dan itu diakui gereja hingga abad ke-16 M. Adapun bangsa-bangsa Eropa sekarang ini berpedoman pada praktik monogami (istri satu) karena orang-orang Eropa penganut Paganisme yang kemudian memeluk agama Nasrani telah memiliki tradisi dan prinsip beristri satu.⁴

M. Quraish Shihab dalam bukunya, *Perempuan* menuliskan, bangsa Ibrani serta Sicilia merupakan bangsa yang melakukan poligami dan selanjutnya melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Polandia, Lithuania, Cekoslowakia dan Yugoslavia serta sebagian penduduk Jerman, Swiss dan Inggris. Sedangkan di Tunisia poligami dilarang. Dalam Islam sendiri Q.S. An-Nisā' (4): 3 poligamii baru

³ Badriyah Fayumi, "Perempuan di Simping Poligami" dalam *Majalah Paras* No. 40 Edisi bulan Februari 2007, hlm. 35.

⁴ Mufasir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.

diperbolehkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud yang menyebabkan banyak umat muslim wafat, sehingga sebagaimana dijelaskan di atas dikhawatirkan anak-anak yatim dan para janda para syuhada' mendapat perlakuan semena-mena dari masyarakat Arab pada waktu itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Secara sederhana, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan rendah, lemah dan hina, maka poligami menjadi subur. Sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, praktek poligami menjadi berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Beberapa faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sikap despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Terlebih, poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk tidak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.⁵

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi para pelaku poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.⁶ Beberapa ulama

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, hlm.7

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, hlm.4

kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan Syekh Muhammad al-Madan, ketiganya ulama terkemuka Azhar Mesir lebih memilih memperketat. Abduh misalnya, ketika menafsiri Q.S. An-Nisā' (4): 3 menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Namun begitu, ayat tersebut bagi kalangan yang pro-poligami justru dimaknai sebagai "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami. Alasannya, perbuatan itu untuk mengikuti *sunnah* Nabi Muhammad SAW.

Dalam definisi fikih, *sunnah* berarti tindakan yang baik untuk dilakukan. Umumnya mengacu kepada perilaku Nabi. Hanya saja, praktik poligami yang dinisbatkan kepada Nabi jelas sangat distorsif. Alasannya, jika memang dianggap *sunnah*, mengapa Nabi tidak melakukan sejak pertama kali berumah tangga? Dalam catatan sejarah, sepanjang hayat, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid berlangsung selama 25 tahun. Setelah dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi SAW baru berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidupnya. Dari kalkulasi aspek sejarah ini, sebenarnya tidak beralasan bila pernyataan "poligami itu sunah".

Sunah, seperti yang didefinisikan Imam Syafi'i (w. 204 H) adalah penerapan Nabi SAW terhadap wahyu yang diturunkan. Pada kasus poligami Nabi SAW sedang mengejawantahkan Q.S. An-Nisā' (4): 3 mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jamī' al-Uṣūl* (kompilasi dari enam kitab hadis ternama) karya Imam Ibn al-Asīr, dapat ditemukan bukti bahwa poligami Nabi SAW adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kokoh untuk memberikan solusi. Ini dapat dilihat pada teks-teks hadis yang

membicarakan pernikahan Nabi. Kebanyakan dari istri Nabi adalah janda mati, kecuali Aisyah binti Abu Bakar.

Selain itu, sebagai rekaman sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan "poligami itu sunah" juga merupakan reduksi. Karena, nikah menurut fikih memiliki berbagai predikat hukum, tergantung kondisi calon suami, calon istri, atau kondisi masyarakatnya. Nikah bisa wajib, sunah, mubah (boleh), atau sekadar diizinkan. Bahkan, Imam al-Alūsī dalam tafsirnya, *Rūḥ al-Ma'ānī* menyatakan nikah bisa diharamkan ketika calon suami tahu dirinya tidak akan bisa memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya. Demikian halnya dengan poligami, karena itu Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu lebih memilih mengharamkan poligami.⁷

Ibn al-Asīr dalam tafsirnya menjelaskan poligami yang dilakukan Nabi SAW adalah upaya transformasi sosial.⁸ Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi SAW merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 M. Saat itu, nilai sosial perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak yang disukai. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah menikahi delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits. Ini merupakan pernyataan eksplisit Nabi dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. Selain itu, di berbagai kesempatan Nabi SAW justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami, seperti hadis yang berbunyi "*Barang siapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada*

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir dalam <http://www.kompas.com>, tanggal 13 Mei 2003, pukul 12.09 WIB.

⁸ Ibn al-Asīr, *Jamī' al-Uṣūl*, Juz XII, (Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32), hlm. 108-179.

*keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus”*⁹ Nabi SAW juga menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.

Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan. Dari sudut ini, pernyataan "poligami itu sunah" sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib. Anehnya, teks hadis ini jarang dimunculkan di kalangan pro-poligami. Padahal, teks ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka seperti Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah. Nabi SAW marah besar ketika mendengar Fatimah az-Zahra' binti Muhammad SAW akan dipoligami Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru:

*”Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga”*¹⁰.

Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap orangtua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya. Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, harusnya orang-orang yang melakukan poligami dapat mengambil intisari dari pesan ini. Lantaran, praktek poligami tidak dikehendaki Nabi SAW. Pada

⁹ Ibn al-Āsir, *Jamī‘ al-Uṣūl...*, hlm. 168.

¹⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, hlm.25

akhirnya, Ali bin Abi Thalib sendiri tetap bermonogami sampai Fathimah wafat.¹¹

Sebenarnya, praktik poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi sunah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan pengelolaan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun stuktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk kalangan priyayi, poligami tidak lain dari bentuk pembendamatan perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan takhta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki.

Dari cara pandang budaya menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat manakala perempuan yang dipoligami mengalami *self-depreciation*. Para wanita membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik, bahwa apa yang dilakukan hanyalah kerja bakti untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan. Tentu saja argumen ini perlu dikoreksi. Sebab, secara statistik meskipun jumlah perempuan sedikit lebih banyak, tetapi itu hanya terjadi pada usia di atas 65 tahun dan di bawah 20 tahun. Bahkan, di dalam kelompok umur 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 45-49 tahun jumlah lelaki lebih tinggi. (Sensus DKI dan

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir dalam <http://www.kompas.com>, tanggal 13 Mei 2003, pukul 12.09 WIB.

Nasional tahun 2000). Namun demikian, jika argumen agama digunakan sebagaimana prinsip yang dikandung dari teks-teks keagamaan itu, dasar poligami seharusnya dilihat sebagai jalan darurat. Dalam kaidah fikih, kedaruratan memang diperkenankan, ini sama halnya dengan memakan bangkai; suatu tindakan yang dibenarkan manakala tidak ada yang lain yang bisa dimakan kecuali bangkai.

C. Poligami dalam Kajian Fikih

Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi SAW sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip, yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar maqosid syari'ah, yang bermuara pada keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan madarat atau kerusakan.

Manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan. Ini prinsip karena perempuanlah yang secara langsung menerima akibat poligami. Untuk pengujian nilai-nilai ini harus dilakukan secara empiris, interdisipliner dan obyektif dengan melihat efek atau dampak poligami dalam realitas sosial masyarakat. Sebagaimana disaksikan Muhammad Abduh, ketika ukuran itu diterapkan ternyata yang terjadi lebih banyak menghasilkan keburukan daripada kebaikan. Berangkat dari sini, kemudian Abduh meminta pelarangan poligami. Dalam konteks ini, Abduh menyitir hadis Nabi, "*Tidak dibenarkan segala*

bentuk kerusakan terhadap diri atau orang lain".¹² Ungkapan ini tentu lebih prinsip dari pernyataan "poligami itu sunah".¹³

Abduh juga mengatakan kebolehan berpoligami merupakan sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya syarat yang harus dipenuhi. Beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan melarang poligami. Poligami memang diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Jika dilakukan akad dalam keadaan demikian, akadnya dianggap fasid atau batal karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad.¹⁴

Amat disayangkan, menurut Quraish Shihab ayat ketiga tersebut sering disalahpahami.¹⁵ Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Qasim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya, suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sesuai dengan ayat ini, sebenarnya tidak akan mampu berbuat adil. Jadi, sebelum melakukan itu dirinya sebetulnya telah diliputi rasa takut. Karena itu, kebolehan poligami hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Tuhan.¹⁶

¹² Ibn al-Asir, *Jamī' al-Uṣūl...*, hlm. 412.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir dalam <http://www.kompas.com>, tanggal 13 Mei 2003, pukul 12.09 WIB.

¹⁴ Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār, Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 349.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

¹⁶ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, (Dar al-Ma'arif, Tunis, 1990), hlm. 162.

Menarik juga digarisbawahi pandangan Qasim Amin di atas bahwa terdapat faktor lain yang membolehkan seorang laki-laki berpoligami yaitu perasaan dan keyakinan dalam dirinya apakah dengan poligami akan terjebak pada dosa atau tidak. Berkenaan dengan dosa, ada acuan dari hadis yang menyatakan bahwa yang disebut dosa adalah segala sesuatu yang menimbulkan kegelisahan hati. Secara faktual, memang sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan aturan perkawinan monogami itu cocok bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita.¹⁷

Quasi-objektivis modernis memandang makna asal (bersifat historis) hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan al-Qur'an di masa kini; makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an. Bagi mereka, sarjana-sarjana Muslim saat ini harus juga berusaha memahami makna di balik pesan literal yang disebut oleh Fazlurrahman dengan *ratio legis*, dinamakan oleh Muhammad al-Thalibi dengan *maqashid* (tujuan-tujuan ayat) atau disebut oleh Nashr Hamid Abu Zayd dengan *maghza* (signifikansi ayat). Makna di balik pesan literal inilah yang harus diimplementasikan pada masa kini dan akan datang. Pada kasus Q.S. An-Nisā' (4): 3 dengan mengacu pada argumentasi ini, pembolehkan poligami disesuaikan dengan kondisi sejarah pada masa Nabi. Signifikansi pesan utama ayat tersebut adalah pembebasan kaum wanita dari hegemoni kaum pria, serta pembumian nilai keadilan.

Sementara pernyataan poligami adalah sunah Rasul tidak berdasar, satu-satunya ayat yang diusung oleh para pelaku poligami adalah Q.S. An-Nisā' (4): 3, dan ayat yang diambil sebagai poligami itu pun tidak utuh alias sepeinggal ayat. Diujung Q.S. An-Nisā' (4): 3 menyatakan, *bila ternyata si lelaki takut tidak bisa berbuat adil dalam kasih sayang, maka ia wajib beristri satu saja, inilah cara yang lurus yang tidak menyimpang*. Ayat ini ada kaitan dengan Q.S. An-Nisā' (4): 29 yang menjelaskan bahwa laki-laki dinyatakan kecil kemungkinan untuk berlaku adil terhadap beberapa istrinya. Jadi prinsip pernikahan dalam Islam adalah

¹⁷ Mufasir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 79.

monogami. Oleh karenanya, mencegah hal-hal yang mendatangkan kerusakan harus diutamakan, dengan begitu kemaslahatan dengan monogami itu lebih diutamakan.

Abdullah bin Abbas menafsirkan surat Q.S. An-Nisā' (4): 129 itu dengan pernyataan bahwa adil yang di maksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan persetubuhan suami istri. Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dirinya yakin tidak mampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak nikah lebih dari seorang istri.¹⁸ Rasulullah bersabda yang artinya "Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring."¹⁹

Berdasarkan hadis di atas hendaknya laki-laki berhati-hati sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami ada kecenderungan memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja maupun tidak. Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya menentukan ukuran keadilan dalam poligami. Selama ini pandangan mengenai ukuran keadilan terletak pada suami. Menurut Gus Dur, hal itu sangat tidak adil sebab yang berhak mendefinisikan dengan keadilan dalam poligami adalah para istri. Gus Dur menduga bahwa jika para istri bermusyawarah mengenai perkara ini, maka ada ketakutan dari laki-laki tidak dapat memenuhi persyaratan keadilan pernikahan. Itulah sebabnya Gus Dur menyarankan penghapusan poligami.

Menyinggung tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Gus Dur mengakui bahwa syarat yang ditetapkan bagi suami untuk berpoligami sudah cukup berat, yakni suami harus memperoleh izin tertulis dari istri pertama. Akan tetapi, dalam beberapa kasus para

¹⁸ Mufasir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai...*, hlm. 59

¹⁹ Ibn al-Asīr, *Jamī' al-Uṣūl...*, hlm. 515.

suami mengambil cap ibu jari sang istri ketika tidur.²⁰ Begitu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Mengingat, bila berbicara Undang-Undang, bukan hanya UU No 10 dan No 45 tetapi juga UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sebenarnya secara jelas menyatakan prinsip monogami berlaku tidak hanya bagi pegawai negeri dan TNI. Hanya sosialisasi UU tersebut belum maksimal.²¹

Problem sosial yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah menikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat di kantor pencatatan nikah (KUA). Persoalannya adalah para istri yang dinikahi dengan cara tersebut beresiko tidak dapat menuntut hak-haknya atas nafkah dan warisan, terutama jika suaminya meninggal, karena perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.²²

D. Poligami dikaji dengan Pendekatan Psikologis

Poligami pada satu sudut pandang bisa diartikan sebagai penghinaan terhadap perempuan. Sebab, mayoritas perempuan tidak rela dan tidak bersedia dimadu. Begitu pula sebaliknya, tidak ada laki-laki yang bersedia diduakan. Qasim Amin menggambarkan sosok suami yang memiliki istri banyak tidak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi oleh sekumpulan ayam betina. Pola demikian itu adalah alamiah di dunia hewan, tetapi tidak alamiah bagi manusia. Berbeda dengan manusia, binatang tidak memiliki emosi sehingga poligami di dunia binatang tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami manusia. Dalam masyarakat yang semakin beradab, poligami

²⁰ Abdurrahman Wahid, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 150.

²¹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 53.

²² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, hlm. 57.

semakin jarang dijumpai. Konklusinya, semakin tinggi tingkat peradaban manusia, semakin berkurang jumlah poligami.²³

Secara psikologis mayoritas istri akan merasa sakit hati bila melihat suami berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, Dorongan rasa cinta istri kepada suami. Umumnya istri mempercayai dan mencintai suami sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta pada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah mati pun istri tidak rela jika suaminya menikah lagi. *Kedua*, Istri merasa diri inferior seolah-oleh poligami akibat dari ketidakmampuannya memenuhi kepuasan biologis suami. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.²⁴

Dalam banyak kasus, poligami lebih mengakibatkan kecemburuan, perpecahan, dan permusuhan antara istri yang satu dengan lain bahkan sampai pada anak-anak. Kecemburuan antara satu istri dan yang lain itu merupakan tabiat yang masih manusiawi yang tidak mungkin hilang begitu saja dari setiap orang. Poligami tidak dilarang dan tidak diperintahkan, hanya dibolehkan tetapi itu pun dengan syarat yang ketat. Meminjam istilah Quraish Shihab, poligami ibarat *emergency exit* dalam pesawat yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* saja. Poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh umat muslim yang menginginkannya ketika mengalami kasus atau keadaan darurat.²⁵

Secara psikologis wanita yang dipoligami harus menahan perasaan cemburu. Cemburu adalah manusiawi bagi setiap manusia, betapa tidak enaknyanya melihat wanita lain bersama suami tercinta, betapa tidak enaknyanya perhatian terbagi dengan wanita lain. Bahkan, istri-istri

²³ Qasim Amin, *Taḥrīr al-Mar'ah...*, hlm. 156-157.

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, hlm. 51.

²⁵ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu...*, hlm. 40.

Rasulullah pun tidak bisa menutupi rasa cemburu terhadap istri lainnya. Karena masing-masing istrinya ingin dinomorsatukan. Ini merupakan hal alamiah dan naluri manusia.

E. Empirisitas Poligami dalam Keseharian

Raja Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berani tidak melakukan tradisi para pendahulunya yang hampir kesemuanya berpoligami. Dengan penuh semangat dalam beberapa kesempatan menyatakan, bahwa *"saya pernah menjadi anak dari bapak yang berpoligami, saya paham sekali perasaan ibu saya, sehingga saya tidak ingin istri saya merasakan apa yang pernah dirasakan oleh ibu saya, saya juga tidak ingin anak saya merasakan apa yang pernah saya rasakan"*. Ungkapan tersebut menunjukkan Raja Jogjakarta X merasakan kurang nyaman menjadi anak dalam lingkungan keluarga poligami. Dengan poligami, keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* akan sulit terwujud mengingat banyaknya pihak (para anak, para istri, para mertua dan keluarga besar) yang harus terwadahi dengan adil dan maslahat. Coba bayangkan, anak-anak yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang seorang bapak, sedangkan bapaknya tidak mampu memenuhi gizi kasih sayang lantaran dirinya sendiri sibuk dengan pekerjaan, mengurus istri-istrinya dan anak-anaknya yang lain.

Artis Macica Mukhtar yang pernah menjadi istri kedua dari seorang mantan menteri yang menjadi bukti kurangnya kasih sayang yang didapat anaknya dari bapaknya. Bahkan diberbagai pemberitaan menunjukkan bahwa anaknya sulit bertemu dengan bapaknya. Padahal anak tersebut ingin sekali bermain bola dengan bapaknya. Pada akhirnya, secara psikis anak akan menjadi *minder* atau rendah diri berteman dengan orang yang punya bapak, anak bisa sedih jika melihat temannya bermain dengan bapaknya. Efeknya akan membuat perkembangan psikologis anak terganggu.

Poligami pada masa sekarang masih sangat sulit diterima masyarakat, terutama kaum perempuan. Sebagai contoh, Aa' Gym

atau KH. Abdullah Gymnastiar dulunya adalah orang yang sering sekali muncul atau menguasai televisi dalam penyebaran dakwah, setelah berpoligami secara perlahan-lahan masyarakat meninggalkannya. Banyak bisnis yang sudah dirintis oleh AA' Gym gulung tikar. Ini disebabkan mayoritas jama'ah ibu-ibu tidak menyukai poligami dan dipologami. Klien AA' Gym banyak menjauh karena poligami dianggap melecehkan hak-hak perempuan.

Menurut penulis poligami pada masa sekarang tidak diperlukan, ini dikarenakan jumlah laki-laki seimbang dengan perempuan. Berbeda pada masa Nabi, akibat peperangan jumlah laki-laki semakin sedikit, sehingga poligami dilegalkan. Sementara sekarang, bukan zaman perang lagi seperti masa Rasulullah. Quraish Shihab menyatakan bahwa Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya secara penuh.²⁶

Poligami menyangkut masalah agama, karena itu harus hati-hati menyimpulkannya. Jangan terjebak dengan alasan-alasan bahwa poligami adalah sunah, berpahala dan diperintahkan agama, tanpa mempertimbangkan madaratnya. Bagaimana perasaan anak dan istri, mungkin keduanya mengizinkan tetapi harus menahan rasa sakit, air mata dan menutup luka batin yang sakit berkepanjangan. Dan, yang terpenting apakah suami bisa berlaku adil? Itu barang kali salah satu alasan Maroko, Turki dan Tunisia mengharamkan poligami.

Ibnu Sahil dalam tulisannya mengatakan, "jika ada satu ayat yang membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, dan lalu disusul dengan ayat lain yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil, maka ini satu pertanda bahwa poligami bukanlah hal yang ringan, dan bukan menyangkut persoalan mampu atau tidak."²⁷ Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah, dan sebaliknya, Khadijah pun sangat mencintai Nabi SAW. Tampaknya tidak ada

²⁶ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu...*, hlm. 28

²⁷ Anshori Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu...*, hlm. 59

pasangan suami istri sebahagia mereka berdua.²⁸ Penulis berpendapat bahwa satu istri (Khodijah) diawal-awal pernikahan Nabi SAW merupakan gambaran rumah tangga yang sangat harmonis. Mereka menjadi pasangan yang saling mendukung dan saling mencintai, dan rumah tangga yang seperti ini sangat baik untuk ditiru.

F. Penutup

Poligami ditinjau dari pendekatan interkonetif memunculkan berbagai pendapat. Pendapat yang menyatakan ketidaksepakatan praktik poligami lebih dominan, terutama ditinjau dari pendekatan sosiologis, psikologis dan historis. Khusus pendekatan hukum Islam atau fikih, mayoritas *fuqahā'* membolehkan praktik poligami. Bahkan di kalangan ahli fikih klasik poligami merupakan *sunnah* Nabi. Namun demikian, dalam wacana fikih kontemporer poligami cenderung tidak diperbolehkan, walaupun diperkenankan harus melalui syarat-syarat yang ketat dan berat seperti prinsip keadilan.

Telepas dari perbedaan pendapat di atas, efek poligami terhadap keharmonisan dan keutuhan keluarga kurang baik. Ini dapat diamati dari sisi sosiologis dan psikologis terhadap istri, anak dan mertua dalam keluarga tersebut. Kebanyakan dari keduanya merasa tidak nyaman apabila "diduakan". Dengan demikian, selayaknya jika akan melakukan poligami, harus dipikir secara matang, agar keluarga sendiri tidak menjadi korban dari poligami itu sendiri. []

²⁸ Abduttawab Haikal, *Rabasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 105.

Daftar Pustaka

- Amin, Qasim. 1990. *Tabrīr al-Mar'ab*. Dar al-Ma'arif. Tunis.
- Āsīr, Ibn al-. *Jamī' al-Uṣūl*. Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32.
- Fahmie, Anshori. 2007. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Bandung: Pustaka IIMaN.
- Fayumi, Badriyah. 2007. "Perempuan di Simpang Poligami" dalam *Majalah Paras* No. 40 Edisi bulan Februari.
- Haikal, Abduttawab. 1993. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Jahrani, Mufasir al-. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. Dalam <http://www.kompas.com>. tanggal 13 Mei 2003. pukul 12.09 WIB.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender.
- Ridha, Rasyid. t.t. *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Syamsudin, Sahiron. 2010. *Mata Kuliah Studi Al-Qur'an: Teori dan Metodologi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Makalah tidak diterbitkan.
- Wahid, Abdurrahman. 1998. Dalam Mark R. Woodward. *Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.

